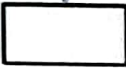
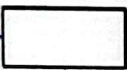


SOP Prosedur Operasi Tanah Penutup

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Operator Excavator	Petugas Landfill	Operator Bulldozer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Excavator melakukan perataan sampah yang telah dibongkar pada lokasi yang ditentukan				excavator, radio	15 menit	sampah di landfill rata	
2	Setelah sampah diratakan, bulldozer melakukan pemadatan sampah dengan cara melindas sampah minimal 5 kali secara bolak balik.				bulldozer, radio	15 menit	sampah di landfill telah padat	
3	Bulldozer kemudian menutup sampah dengan tanah penutup yang telah disediakan dengan ketebalan 20 cm dan kemiringan maksimum 1 : 3 untuk menghindari terjadinya erosi.				bulldozer, radio	30 menit	sel harian sampah sesuai dengan ketentuan	selesai

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP	03
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tanggal Efektif	10 Januari 2022
	Disahkan oleh	
TPA Gunung Bungkuak	Nama SOP	Operasi Tanah Penutup

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memahami teknis operasional TPA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Truk sampah 2. Excavator 3. Bulldozer 4. Tanah Penutup 5. Radio
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP penilaian ini tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, maka akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	